



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/asset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005;
 - b. bahwa tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.
8. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
11. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

12. Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.
13. Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
14. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada diantara toko-toko kecil yang saling berhadapan.
15. Rumah adalah Rumah penguasaan Pemerintah Daerah.
16. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
17. Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah atau rumah susun.
18. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
19. Gedung Cagar Budaya adalah gedung peninggalan lama yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang khas yang perlu dilindungi keberadaannya dan dilestarikan keaslian arsitektur bangunan serta benda-benda peninggalannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, yang dikuasai Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Reklame tetap adalah reklame jenis megatron, videotron, large electronic display, papan atau billboard dan berjalan/kendaraan.
28. Reklame insidentil adalah reklame jenis baliho, kain, spanduk, umbul-umbul, stiker/melekat, selebaran, brosur, leaflet, film/slide, udara, suara dan peragaan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian rumah;
 - c. Pemakaian tiang penerangan jalan umum;
 - d. Pemakaian Gelanggang Remaja;

- e. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
- f. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
- g. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- h. Pemakaian Peralatan di Lingkungan Monumen Tugu Pahlawan;
- i. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
- j. Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
- k. Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
- l. Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemakaian Tanah

Pasal 8

(1) Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun :
 1. belum ada bangunan, sebesar $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$;
 2. sudah ada bangunan, sebesar $4\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$;
- b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :
 1. perdagangan dan fasilitas umum komersial :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,45\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,35\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,25\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;

2. perdagangan dan fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $2,3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $1,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.

3. permukiman dan fasilitas umum non komersial :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,175\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,15\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,125\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,1\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

c. pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :

- 1. fasilitas umum komersial, sebesar $20\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- 2. fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall, sebesar $23\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- 3. permukiman atau fasilitas umum non komersial, sebesar $10\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

d. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :

1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):

a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $47,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ sesuai kelasnya;

b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :

1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $47,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar $45 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar $40 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar $35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :

a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $40 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.

b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :

1) klasifikasi I dan II, sebesar $35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2) klasifikasi III dan IV, sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

3) klasifikasi V, sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.

e. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :

1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):

a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $35,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ sesuai kelasnya.

b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :

1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $35,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar $32,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar $27,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :

a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.

b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :

1) klasifikasi I dan II, sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

2) klasifikasi III dan IV, sebesar $22,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

3) klasifikasi V, sebesar $20 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.

- f. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
 1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I dan II sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi III dan IV sebesar $22,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi V sebesar $20 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- g. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
 1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $40 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I dan II, sebesar $35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi III dan IV, sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi V, sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
- h. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
 1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I dan II, sebesar $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi III dan IV, sebesar $22,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi V, sebesar $20 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pemakaian Rumah

Pasal 9

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
- a. untuk kawasan permukiman, sebesar $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} : 12$;
 - b. untuk kawasan perdagangan, sebesar $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} + 20\% (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan}) : 12$.
- (2) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan usia bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. usia bangunan 0 sampai dengan 5 tahun, sebesar 90 %;
 - b. usia bangunan lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 75 %;
 - c. usia bangunan lebih dari 10 tahun, sebesar 60 %.
- (3) Atas pemakaian setiap satuan rumah susun, dikenakan retribusi setiap bulan sebesar $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga standar bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan} : 12 + \text{nilai tambah} \times \text{persentase sesuai letak lantai bangunan}$.
- (4) Harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Persentase letak lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan letak lantai bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Lantai 1, sebesar 100 %
 - b. Lantai 2, sebesar 90 %
 - c. Lantai 3, sebesar 80 %
 - d. Lantai 4, sebesar 65 %
 - e. Lantai 5, sebesar 45 %
- (6) Nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari NJOP tanah per m² dikalikan nilai jual kena pajak dibagi 12 bulan.

Bagian Ketiga
Pemakaian Tiang Penerangan Jalan Umum

Pasal 10

Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per m² luas bidang reklame per bulan.

Bagian Keempat
Pemakaian Gelanggang Remaja

Pasal 11

(1) Pemakaian Gelanggang Remaja, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. pemakaian Gelanggang Remaja antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, untuk :

1. latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
2. pertandingan olahraga sekali pakai, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
3. pentas seni sekali pakai, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. kelebihan pemakaian waktu paling lama 1 (satu) jam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

b. pemakaian Gelanggang Remaja antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, untuk :

1. latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. pertandingan olahraga sekali pakai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. pentas seni sekali pakai, sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. kelebihan pemakaian waktu paling lama 1 (satu) jam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. latihan olahraga atau kesenian secara berlangganan untuk pemakaian setiap 2 (dua) jam setiap 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada siang hari, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada malam hari, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. pemakaian lokasi/tempat untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :
1. Reklame Insidentil :
 - a) spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari ;
 - b) baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari.
 2. Reklame Tetap, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) buah reklame tetap, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
 3. Balon Terbang, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) balon terbang, sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari.
- (2) Tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pemakaian fasilitas yang tersedia di Gelanggang Remaja, yaitu 1 (satu) unit sound system.

Bagian Kelima

Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat

Pasal 12

- (1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian secara rutin :
 1. kios untuk depot dan kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
 2. gedung Srimulat, Wayang Orang dan Ketoprak masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;

3. gedung Ludruk, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - b. pemakaian gedung Srimulat, Wayang Orang, Ketoprak dan Ludruk secara insidental untuk resepsi, seminar, pesta dan pertemuan, masing-masing dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - c. pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
 1. Reklame Spanduk/Umbul-Umbul, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
 3. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - d. pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. pemakaian peralatan per set per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk gamelan pelog dan slendro, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 3. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemakaian kios dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya pemakaian air dan aliran listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10 % (sepuluh persen) dari rekening pemakaian air dan aliran listrik.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.

Bagian Keenam
Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda
dan Gedung Nasional Indonesia (GNI)

Pasal 13

- (1) Atas pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian barat per hari ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 3. untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian timur per hari ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. retribusi pemakaian halaman sebelah Timur atau Barat, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
 - d. retribusi pemakaian AC, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 - e. retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 - f. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 2. untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya, ukuran maksimal 4 X 6 meter persegi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- (2) Atas pemakaian Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. retribusi atas penggunaan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk sekali pakai, ditetapkan sebagai berikut :
1. penggunaan pendopo untuk siang hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. penggunaan pendopo untuk malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. penggunaan pendopo untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:

1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
2. untuk 1 (satu) buah ukuran 4 X 6 m² (empat kali enam meter persegi) Reklame Baliho dan sejenisnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

d. retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di komplek Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), per bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. ruang C.2 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter (bawah), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. ruang C.4 ukuran 6 x 5 meter (bawah), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. ruang C.4.1 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
8. ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. ruang C.7 ukuran 13,30 x 10,5 meter, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. ruang C.8 ukuran 4,3 x 10,5 meter, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
12. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 23 petak H.1, H.2, H.3 dan H.4 (ukuran 5,8 x 20 meter), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

13. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 6 Petak G (ukuran 9,9 x 16,75 meter), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
14. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 16 Petak I (ukuran 4,25 x 15 meter), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
15. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 18 Petak J (ukuran 4,25 x 10,7 meter), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran

Pasal 14

- (1) Atas Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. retribusi penggunaan tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk Stand, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² per bulan;
 2. untuk Kios, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² per bulan.
 - b. retribusi pemakaian perahu dan sepeda air, ditetapkan sebagai berikut :
 1. perahu layar dan/atau mesin, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam;
 2. perahu dayung, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam;
 3. perahu di Kalimas, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;
 4. sepeda air, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 15 (lima belas) menit.
 - c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
 1. Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - d. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system 1000 (seribu) watt, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. terop ukuran 4 x 6 (empat kali enam) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. panggung ukuran 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut:
 1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu watt), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 2. daya listrik 100 W (seratus watt), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 3. daya listrik 200 W (dua ratus watt), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
 - f. pemakaian ruangan ukuran 4x6 (empat kali enam) meter persegi untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - g. retribusi pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Perubahan bentuk atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m² per bulan.
 - (3) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan, dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan.

Bagian Kedelapan
Pemakaian Peralatan di Lingkungan Monumen Tugu Pahlawan

Pasal 15

Atas pemakaian Monumen Tugu Pahlawan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
 5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bagian Kesembilan
Pemakaian Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim

Pasal 16

- (1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna “Arief Rachman Hakim”, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. pemakaian untuk 4 (empat) jam pertama :
 1. ruangan utama :
 - a) hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur pada pagi/siang atau malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - b) selain hari Sabtu malam, Minggu dan hari libur :
 - 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. ruangan utama bagian selatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Fasilitas Ruang Utama :

1. Kursi lipat 200 buah;
2. Ruang Rias/istirahat ;
3. Air Conditioning (AC) ;
4. Sound System dan 4 (empat) mikrophone ;
5. Genset Automatic ;
6. Izin Keramaian dari Kepolisian.

c. Fasilitas lain yang dapat disewakan per 4 (empat) jam :

1. listrik untuk video, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. listrik untuk peralatan Band, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. listrik untuk penggunaan 2 (dua) buah spotlight 1000 Watt sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. kursi lipat verkrom, sebesar Rp. 1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per buah;
5. penggunaan gamelan beserta panggunanya, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Penggunaan gedung lebih dari 4 (empat) jam, dikenakan tambahan retribusi :

1. ruang utama, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;
2. ruang utama bagian selatan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;

e. ruangan bagian Selatan dan bagian Timur :

1. hari biasa :
 - a) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - b) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;

c) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;

d) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;

2. hari libur :

a) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;

b) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;

c) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;

d) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;

f. Dikenakan retribusi pemakaian tempat untuk :

1. pelaminan (kuade), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;

2. taman/dekorasi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali acara;

3. gamelan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;

g. penggunaan ruang pantry untuk jasa katering, sebesar 7 % (tujuh persen) x jumlah tamu x Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali acara;

(2) Pemakaian halaman untuk kegiatan yang bersifat insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.

(3) Syarat-syarat pembayaran :

a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;

b. pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan, maka dikenakan biaya administrasi sebesar:
- 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
 - 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 3 (tiga) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian;
 - 5% (lima persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

Bagian Kesepuluh
Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana

Pasal 17

- (1) Atas pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- pemakaian untuk 5 (lima) jam pertama :
 - Ruangan Utama di Lantai 1 :
 - hari biasa :
 - pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur :
 - pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Ruangan Seminar di Lantai 1:
 - hari biasa :
 - pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) hari Sabtu, Minggu dan hari libur :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Ruangan di Lantai 2 :

a) hari Biasa :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

b) hari Sabtu, Minggu dan hari libur :

- 1) pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Fasilitas Ruangan Utama di lantai 1 adalah sebagai berikut :

1. Kursi lipat 200 buah;
2. Meja Lipat 20 buah;
3. Sound System;
4. Meja tamu 1 (satu) unit dan taplak;
5. Panggung ukuran 2x1 m dengan tinggi 30 cm 10 buah;
6. Air Conditioning (AC) Split;
7. Genset Automatic.

c. Fasilitas Ruangan di Lantai 2 adalah sebagai berikut :

1. Kursi lipat 400 buah;
2. Meja Lipat 40 buah;
3. Sound System 800 watt;
4. Meja tamu 1 (satu) unit dan taplak;
5. Panggung ukuran 2x1 m dengan tinggi 30 cm 12 buah;
6. Air Conditioning (AC) Central;
7. Genset Automatic.

d. retribusi pemakaian daya listrik per 5 (lima) jam untuk :

1. penggunaan video, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. penggunaan peralatan band, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. penggunaan 2 (dua) buah spotlight 100 watt sebesar Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. retribusi pemakaian peralatan di luar fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c :
 1. kursi lipat, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per buah;
 2. meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per buah.
- f. Pemakaian ruangan lebih dari 5 (lima) jam, dikenakan tambahan retribusi :
 1. Ruang Utama di Lantai 1, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Ruang Seminar di Lantai 1, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
 3. Ruang di Lantai 2, sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam
- g. Pemakaian ruangan Utama di lantai 1 dan ruangan di lantai 2 untuk Gladi Bersih dikenakan retribusi :
 1. untuk siang hari, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 jam dan setiap 1 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku;
 2. untuk malam hari, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 jam dan setiap 1 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- h. pemakaian tempat untuk :
 1. Pelaminan (kuade), dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;
 2. Taman/dekorasi, dikenakan retribusi sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali acara;
 3. Gamelan, dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara.
- i. Penggunaan ruang pantry untuk jasa katering sebesar 7% (tujuh persen) x jumlah tamu x Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali acara.

(2) Syarat-syarat pembayaran :

- a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
- b. pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan, maka dikenakan biaya administrasi sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
- b. 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 3 (tiga) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian;
- c. 5% (lima persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

Bagian Kesebelas
Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel

Pasal 18

(1) Pemakaian Gedung, Lokasi/Tempat di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :

- a. Reklame Insidentil :
 - 1. Reklame Spanduk/Umbul-umbul, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 - 2. Reklame Baliho dan sejenisnya setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4 X 6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- b. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

(2) Pemakaian Stand dan Pelataran di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :

- a. Stand Los, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- b. Stand kerajinan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- c. Pelataran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari.

- (3) Retribusi pemakaian sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt) per hari.
- (4) Retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu watt), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2. daya listrik 100 W (seratus watt), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. daya listrik 200 W (dua ratus watt), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keduabelas
Pemakaian Gedung/Fasilitas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran

Pasal 19

- (1) Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran dalam rangka pendidikan, peserta latihan dari luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk 1 orang, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Peserta kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, dikenakan retribusi sesuai tarif untuk 25 (dua puluh lima) orang.

Bagian Ketigabelas
Perubahan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D);
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Upaya penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset/kekayaan daerah perlu mengatur pungutan baru sesuai dengan obyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

- Yang dimaksud dengan Izin pemakaian tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
- Yang dimaksud dengan pembaharuan izin pemakaian tanah adalah pemberian izin pemakaian tanah yang masa berlakunya telah habis.

Pasal 9
NJOP dan Nilai Jual Kena Pajak didasarkan pada SPPT PBB.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

- Yang dimaksud dengan keperluan yang bersifat komersial adalah resepsi, pameran, peluncuran suatu produk perusahaan dan keperluan lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dan ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
- Penjelasan pasal ini berlaku untuk penjelasan pasal-pasal berikutnya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : besarnya tarif sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah perkiraan harga untuk per orang.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2): Ketentuan ini dimaksudkan agar pemakaian gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran dalam rangka pendidikan diberlakukan tarif minimal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) : Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) : saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11
